



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
NOMOR : 3 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang : Bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Malang Sari tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan pengawasan yaitu:
 - a. Kepala Desa kepada Camat.
 - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer.
 - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DESA MALANGSARI


MUJIANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Tanjunganom
2. Ketua BPD Malang Sari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGSARI
Nomor : 03 Tahun 2024
Tentang : Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2024

SUSUNAN FORUM PEMBINA DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan	Honor/kegiatan
1.	MUJIANTO	Kepala Desa	Ketua	100.000,00
2.	SETIAWAN, SERSAN DUA	Bintara Pembina Desa	Anggota	100.000,00
3.	AGUNG PAMUJI, BRIGADIR	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota	100.000,00
4.	EDDY SUTOMO	Ketua BPD	Anggota	100.000,00

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 04 Januari 2024
KEPALA DESA MALANGSARI



MUJIANTO